

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Hanya 40 Persen Hidran di Jakarta yang Berfungsi

Aetra dan Palyja dianggap tak mau berinvestasi untuk menambah debit air pada hidran.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan sebagian besar pipa air untuk kepentingan pemadaman kebakaran (hidran) di DKI Jakarta bermasalah. Dari 1.075 hidran, hanya 40 persen yang berfungsi dengan baik. “Yang 60 persen itu tekanan airnya enggak cukup (kuat),” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, kemarin.

Ombudsman Jakarta menemukan masalah tersebut saat melakukan kajian singkat di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. Kajian singkat itu dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kebakaran di Ibu Kota.

Selain itu, jumlah hidran tak memadai untuk kota sebesar Jakarta. Kurangnya sambungan air untuk pemadaman tersebut sering menjadi biang keladi lambatnya penanggulangan kebakaran. Contohnya, pada April 2018, pasukan pemadam sulit menjinakkan api yang menghancurkan ratusan rumah di Kembangan, Jakarta Barat, lantaran petugas pemadam tidak menemukan hidran

di lokasi itu. Petugas mesti mengambil air dari kali kecil di sekitar tempat tersebut.

Berdasarkan data di situs *www.jakartafire.net*, hidran di Jakarta saat ini berjumlah 1.075 unit. Sebanyak 254 di antaranya berada di daerah Jakarta Timur.



“Penghentian privatisasi air menjadi penting agar pemerintah DKI melalui Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) bisa memperbaiki fasilitas hidran.”

Ada pula hidran yang tidak berfungsi. Teguh mencontohkan, beberapa hidran dari tujuh sambungan di Tambora, Jakarta Barat, tidak berfungsi. Padahal Tambora masuk kategori wilayah dengan angka ke-

bakaran tinggi.

Teguh mengatakan jumlah masalah pada hidran muncul sejak pengelolaan air di Jakarta dipercayakan kepada PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) pada 1998. “Sejak itu belum ada pengembangan (hidran) oleh operator swasta,” kata dia.

Dia menuturkan Palyja dan Aetra enggan berinvestasi untuk menambah debit air pada hidran di Ibu Kota.

Saat ini, hidran masih menjadi satu dengan saluran air ke rumah masyarakat. Karena itu, menurut Ombudsman, tekanan airnya tidak cukup kuat saat digunakan untuk memadamkan kebakaran.

Akibat tekanan air hidran tak kuat, kata Teguh, Dinas terpaksa memodifikasi mobil pemadam kebakaran dengan menambahkan tangki air. Kini Dinas memiliki delapan mobil pemadam kebakaran bertangki air.

Namun Ombudsman memandang cara tersebut tidak efektif menanggulangi kebakaran. “Di negara maju, mobil pemadam kebakaran langsung mengambil air hidran untuk memadamkan api,” ucap Teguh.

Ombudsman berharap, setelah DKI mengambil alih kembali pengelolaan air minum dari kedua perusahaan swasta tersebut,

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Hanya 40 Persen Hidran di Jakarta yang Berfungsi



persoalan hidran dapat segera diatasi. “Penghentian privatisasi air menjadi penting agar pemerintah DKI melalui Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) bisa memperbaiki fasilitas hidran,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Sugeng, tidak menampik temuan Ombudsman tersebut. Menurut dia, operator air swasta itu baru bisa melayani kebutuhan air bagi rumah tangga sebesar 60 persen. Walhasil, kebutuhan air untuk hidran pemadam kebakaran terabaikan.

Direktur Operasional Aetra, Lintong Hutasoit, enggan menanggapi temuan Ombudsman itu. “Mohon maaf, saya tidak ada komentar,” katanya.

Juru bicara Palyja, Ade Rifelino, juga belum memberikan tanggapan ihwal temuan tersebut. “Saya akan segera tindak lanjuti ke unit terkait,” ujarnya. ●

Temuan Ombudsman:

- Banyak kelurahan di Jakarta yang tidak dilengkapi dengan pos pemadam kebakaran atau satuan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Pos pemadam kebakaran hanya ada di 97 kelurahan dari 267 kelurahan.
- Hanya terdapat 22 kantor sektor pemadam kebakaran di semua kecamatan di Jakarta. Padahal di Ibu Kota terdapat 44 kecamatan.
- Jumlah pekerja di Dinas Penanggulangan Kebakaran hanya 4.423 orang. Jumlah personel itu sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 10,17 juta (data BPS 2017).
- Dinas Penanggulangan Kebakaran tidak melengkapi semua personelnnya dengan *fire jacket*.
- *Emergency call* 112 dan nomor darurat Dinas/Suku Dinas belum tersosialisasi dengan baik kepada warga Jakarta.
- Tim pemadam kebakaran perlu waktu 15-30 menit untuk sampai di lokasi kebakaran. Padahal personel-pemadam kebakaran idealnya tiba di lokasi kebakaran dalam waktu 240 detik.

Peraturan yang berpotensi dilanggar:

- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Pasal 33 ayat 1 aturan itu menyebutkan, dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya, di kecamatan dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan di kelurahan dibuatkan pos pemadam kebakaran.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

SUMBER: WAWANCARA | OMBUDSMAN PERWAKILAN JAKARTA RAYA